



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, di perlukan data yang akurat, *update*, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, sahih, yang ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses secara luas, yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta;
- b. bahwa untuk terwujudnya data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4739) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5393);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambar dalam suatu bidang datar dengan skala tertentu.
8. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP, adalah arahan strategis dalam pemenuhan satu peta yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.

9. Geospasial adalah aspek kekurangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinator tertentu.
10. Informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar, yang selanjutnya disebut IGD, adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik, yang selanjutnya disebut IGT, adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
13. Walidata adalah pimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kelompok Kerja Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja KSP, adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan kebijakan satu peta antar pemangku kepentingan.
15. Forum Data Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Forum Data KSP, adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan dialog antar Organisasi Perangkat Daerah dan para pihak dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
16. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, dan/atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan kejadian sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, dan/atau situasi.
17. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
18. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

19. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.
20. Data rahasia adalah data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
22. Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial.
23. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah jaringan informasi geospasial daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Percepatan pelaksanaan KSP berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud percepatan pelaksanaan KSP adalah sebagai acuan dalam perbaikan data spasial, acuan dalam akurasi penyusunan rencana tata ruang, dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan di kabupaten.

Pasal 4

Tujuan percepatan pelaksanaan KSP adalah agar tekoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat kabupaten.

Pasal 5

Sasaran percepatan pelaksanaan KSP adalah terjaminnya ketersediaan data, khususnya berupa peta.

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan pelaksanaan KSP adalah :

- a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh OPD Pemerintah Kabupaten;
- b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
- c. sinkronisasi dan/atau penyelarasaan antara data IGT yang terintegrasi;
- d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut;
- e. data rahasia IGT;
- f. protokol berbagi pakai data IGT dan pembentuk forum data IGT;
- g. rencana aksi percepatan pelaksanaan IGT.

BAB II KOMPILASI DATA IGT

Pasal 7

- (1) Kompilasi data IGT merupakan kegiatan pengumpulan, pengumpulan penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata.
- (2) Kompleksi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Data IGT yang dikumpulkan sebagai dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup :
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;
 - c. data pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. data sosial (penanggulangan bencana daerah);
 - f. data pangan;
 - g. data pertanahan;
 - h. data lingkungan hidup;
 - i. data perhubungan;
 - j. data komunikasi dan informatika;
 - k. data kebudayaan;
 - l. data perikanan;
 - m. data pariwisata;
 - n. data pertanian;
 - o. data transmigrasi.
- (4) Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara priodik sesuai dengan periode kompilasi data beserta metadata, dan diserahkan kepada Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP.
- (5) Periode kompilasi data ditetapkan oleh Sekertariat Percepatan Pelaksanaan KSP.

- (6) Pembentukan, susunan, dan keanggotaan Sekertariat Percepatan Pelaksanaan KSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Data IGT yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan diserahkan atau dikompilasi oleh walidata IGT sesuai dengan tematiknya.
- (2) Data yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya dapat berupa spasial dan/atau aspasial.

BAB III INTEGRASI DATA IGT

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan integrasi data IGT merupakan kegiatan koreksi geometrik dan verifikasi IGT yang berasal dari berbagai walidata terhadap IGD.
- (2) Verifikasi IGT akan dilaksanakan oleh suatu tugas dan menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial.
- (3) *Editing* IGT akan dilaksanakan melalui mekanisme kelompok kerja IGT.

Pasal 10

Satuan tugas sebagaimana maksud dalam Pasal 9 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT yang bersumber dari OPD Pemerintah Kabupaten;
- b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Pontensi;
- c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD;
- d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Tim Percepatan KSP dengan OPD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB IV SINKRONISASI IGT

Pasal 11

- (1) Sinkronisasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT antar lembaga yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang *clean and clear*.
- (2) IGT yang *clean and clear* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan bersama JIGD.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 April 2018

/ **BUPATI OGAN ILIR** /


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 9 April 2018

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR /**


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 25